



FAKULTAS
EKONOMI



ISBN: 978-979-8396-20-5

PROCEEDING SEMINAR DAN CALL FOR PAPERS

Membangun Daya Saing Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

BELITUNG, 3 - 4 SEPTEMBER 2015

Editor:

Soegeng Wahyoedi

KONTRIBUTOR:

Achmad Drajat Aji
Achmad Hizazi
Adjeng Mariana Febrianti
Agistari
Agnes Monica
Alyosha Anka
Ambar Kusuma Astuti
Amelia Setiawan
Anastasia Riani
Andi Dea Elmasita
Andi Wijaya
Andika Fransiska Ritonga
Bambang Siswanto
Catharina Badra N.
Chandra Kartika
Christina Esti Susanti
Cipto Yuwono
Daniel Widjaja
Denny Iskandar Tjandrawan
Dewi Ismoyowati
Diana Frederica
Dianta Hasri Natalius Barus

Dini Arwati
Dwi Martani
E. Handayani Tyas
Elvy Maria M.
Erric Wijaya
Evi Gravitiani
Fairuzzabadi
Fredella Colline
Gidion P. Adirinekso
Haridass Nagalingam
Inge Barlian
Ira Geraldina
Izza Mafruhah
Joyce A. Turangan
Kemal Hidayat
Kodrat Wibowo
Kristianus Oktriono
Lambok DR Tampubolon
Lasmanah
Laurencia S.Krismadewi
Lia Amaliawati
Liza Nelloh

Linawarti
Linda Fesy Purnama
M. Ridha Siregar
M. Sienly Veronica
Margaretha Ardhanari
Melitina Tecoa
Muhammad Jamhari
Nabila Agret Mulyono P.
Nizam Jim Wiryawan
Nova Novita
Novi Maulida
Novia Purnamasari
Nugroho J. Setiadi
Nunung Sri Mulyani
Nurhalis
Nurul Istiqomah
Primsa Bangun
R. Ait Novatiani
Rahmat Hidayat
Ratna Widiastuti
Ria Satyarini
Richard Andrew
Rina Indriastuti

Rita Widayanti
Rudolf Lumban Tobing
Sabam Simbolon
Sarah Andryani
Sarjianto
Selvina
Siti Khoiriyah
Soenarmi
Sparta
Sri Wiludjeng
Subagyo
Sudharsana
Suryadi Winata
Susanto Wibowo
Suskim Riantani
Syarifah Rahmawati
Taufik Rachim
Tinjung Desy Nursanti
Utoro Mardi
YB Andre Marvianta
Yeni Fajariyanti
Zulganef
Zumratul Meini



CO-HOSTED BY:
FPB INDONESIA
Lembaga Sertifikasi Profesi
Financial Planning Standards Board Indonesia

SPONSORED BY:
OFFSET PRINTING
www.sinarsurya.com



bii
finance
center



Mitra Utama Pembiayaan Anda
Bunga Berjang, Proses Cepat & Fleksibel

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PACITAN MELALUI *ONE STOP BAHARI TOURISM*

Izza Mafruhah *)
Nunung Sri Mulyani *)
Cipto Yuwono **)

ABSTRAK

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menyusun rekomendasi peningkatan PAD di Kabupaten Pacitan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Meliputi derajat desentralisasi fiskal, upaya/ posisi fiskal, derajat otonomi fiskal, matriks potensi PAD, efektifitas PAD, dan indeks kinerja Pajak. Hasil metode kuantitatif tersebut akan digunakan sebagai dasar analisis kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Derajat Desentralisasi Kabupaten Pacitan Meskipun masih berada pada posisi rendah sekali, namun telah menunjukkan adanya trend kenaikan yang positif, 2) Posisi Fiskal Kabupaten Pacitan menunjukkan Posisi PAD yang elastis artinya ketika laju pertumbuhan PDRB meningkat maka laju pertumbuhan PAD akan meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB. 3) Efektifitas kinerja PAD di kabupaten Pacitan cukup bagus ditunjukkan dengan penerimaan PAD yang di atas target yang telah di tentukan. 4) Rata – rata pencapaian kinerja PAD mencapai 111,55% pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Artinya terlampaui 11,55%. 5) Proyeksi pajak dengan menggunakan model pendekatan konvensional dan moderat menunjukkan selisih yang signifikan yang artinya laju pertumbuhan PAD Pacitan selama 5 tahun terakhir jauh lebih tinggi dibandingkan 5 tahun sebelumnya. 6) Analisis kualitatif menunjukkan hasil bahwa sektor utama yang menjadi pengungkit peningkatan PAD adalah pariwisata khususnya pantai dan laut, oleh sebab itu usulan dalam penelitian ini adalah One Stop BAHARI tourism, di mana semua upaya yang ada didorong untuk mencapai program pengungkit tadi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbangda tahun 2011 tentang Minapolitan. 7) Potensi dan strategi peningkatan PAD didorong melalui sektor pariwisata dengan prioritas andalan pada tahun 2016 adalah peningkatan potensi Pajak Hotel dan pajak restoran, serta retribusi masuk tempat wisata.

Keywords : potensi, pendapatan asli daerah, strategi, wisata bahari

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Bab I Pasal 1 Ketentuan Umum, menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang – undang ini Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*) Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan LPPM UNS

**) Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

Email : izza_wisnu@yahoo.com

Tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sejalan dengan itu pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memiliki unsur – unsur sebagaimana termaktub dalam UU no 23 tahun 2014 pasal 58 yaitu : a) kepastian hukum; b) tertib penyelenggara negara; c) kepentingan umum; d) keterbukaan; e) proporsionalitas; f) profesionalitas; g) akuntabilitas; h) efisiensi; i) efektivitas; dan j) keadilan.

Saat ini kemampuan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Pasal 283 UU No 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa ayat (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagi daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya adalah kemampuan daerah dalam mengadakan dan memperoleh dana-dana atau pendapatan asli daerah.

Kabupaten Pacitan

Pacitan adalah salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta. Kabupaten Pacitan secara administratif terdiri atas 12 kecamatan, 5 kelurahan dan 166 desa. Kondisi geografis kabupaten Pacitan sangan kompleks mulai dari pegunungan lahan kering dengan potensi perkebunannya, lahan datar dengan potensi pertanian dan daerah pesisir dengan potensi kelautan. Kondisi geografis tersebut berpengaruh terhadap perekonomian di kabupaten Pacitan baik dalam aspek perekonomian masyarakat secara luas maupun dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Data menunjukkan tentang PAD tahun 2004 sampai dengan 2014 bisa ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Realisasi PAD Kabupaten Pacitan tahun 2004 - 2014

NO	TAHUN	REALISASI	% Pertumbuhan
1	2004	11.659.734.779	
2	2005	12.520.672.514	7,38%
3	2006	16.413.563.179	31,09%
4	2007	21.989.783.871	33,97%
5	2008	23.689.486.074	7,73%
6	2009	27.666.707.833	16,79%
7	2010	29.488.179.000	6,58%
8	2011	48.359.915.000	64,00%
9	2012	57.298.239.000	18,48%
10	2013	62.952.487.716	9,87%
11	2014	101.284.276.722	60,89%


Sumber : Data PAD berbagai tahun diolah

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara rata – rata pertumbuhan PAD dari tahun 2004 sampai 2014 adalah sebesar 25,68%. Pertumbuhan tertinggi adalah pada tahun 2011 dengan laju sebesar 64 % diikuti tahun 2014 yaitu sebesar 60,89%. Data tersebut sangat menggembirakan karena artinya pertumbuhan PAD di Kabupaten Pacitan menunjukkan trend yang positif.

Pertumbuhan PAD tahun 2013 – 2014 yang mencapai 60,89% didorong oleh pertumbuhan sektor pajak yang mencapai 128%. Hal ini terjadi karena perubahan peraturan pemerintah khususnya dalam pajak PBB P2 dan BPHTB yang didaerahkan sehingga mendorong peningkatan pajak yang sangat tinggi. Kemudian disusul oleh pertumbuhan sektor lain – lain pendapatan yang sah yang mencapai 74%, sedangkan sektor retribusi mengalami peningkatan sebesar 11 %. Sektor bagian laba usaha selalu menjadi yang terendah dengan pertumbuhan sebesar 3%.

Data PAD kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa secara rata – rata kontribusi terbesar adalah pada lain – lain pendapatan yang sah yaitu sebesar 40,4%, disusul retribusi 37,5%, pajak daerah 18,1% dan bagian laba usaha sebesar 4,0%. Data tersebut juga menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan masing – masing sumber pajak cukup bagus, selalu meningkat dari waktu ke waktu.

Secara grafis, kontribusi PAD di kabupaten Pacitan tahun 2004 - 2014 bisa ditunjukkan pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Rata - rata kontribusi PAD Kabupaten Pacitan 2004 - 2014
 Sumber : DPPKAD Kabupaten Pacitan 2004 – 2014 diolah

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan pengkajian aktual ini adalah:

1. Menganalisis kondisi PAD kabupaten Pacitan selama sepuluh tahun terakhir
2. Menganalisis faktor – faktor yang menjadi kendala dan pendorong peningkatan PAD di kabupaten Pacitan.
3. Menganalisis sektor pendorong utama PAD di kabupaten Pacitan dan mencari potensi yang belum dikembangkan
4. Menganalisis potensi penerimaan PAD di kabupaten Pacitan
5. Merumuskan strategi yang paling sesuai dan tepat dalam peningkatan PAD di kabupaten Pacitan

LANDASAN TEORI

Penilaian atas kondisi kemampuan keuangan pemerintah daerah tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemda untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara bersama-sama menjadi komponen PAD. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama dan sangat penting bagi pemerintah daerah.

Beberapa aturan perundangan menjadi dasar kajian Strategi peningkatan PAD ini adalah :

1. Undang – Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Berikut penggambaran pembagian urusan pemerintahan.



Gambar 2. Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pasal 283 UU No 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa ayat (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- b. Pasal 285 UU tersebut mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan menyatakan bahwa ayat (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - (a) Pendapatan asli Daerah meliputi : pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

- (b) pendapatan transfer; dan
 - (c) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
 - (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a) transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana Desa.
 - b) transfer antar-Daerah terdiri atas: pendapatan bagi hasil; c) bantuan keuangan.
2. Undang - Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Ciri-ciri retribusi daerah, (1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah; (2) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis; (3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk ; (4) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.
 3. Sesuai dengan Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola daerahnya. Maka masing-masing daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan bagian dari struktur Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan bagi daerah dan atau masyarakat di bidang tertentu. Orientasi BUMD tidak saja kepada penyediaan sarana yang diperlukan daerah serta dukungan kelancaran kinerja daerah tetapi juga kepada revenue atau pendapatan yang akan diperoleh sehingga BUMD akan menjadi sumber PAD.
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud, meliputi: a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b) Jasa giro; c) Pendapatan bunga; d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Analisis yang akan digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut :

1. Metode Kuantitatif

Alat analisis yang dalam metode kuantitatif ini adalah :

- a. Derajat Desentralisasi Fiskal yaitu rasio antara PAD dengan Total Penerimaan Daerah sehingga akan dilihat bagaimana tingkat kemandirian kabupaten Pacitan. Derajat desentralisasi Fiskal (DDF) antara pemerintah pusat dan daerah bisa dirumuskan sebagai berikut :

$$DDF_1 = (\text{Pendapatan Asli Daerah} : \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$$

$$DDF_2 = (\text{Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak} : \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$$

Kriteria Kemandirian Daerah :

Tabel 2. Kriteria Kemandirian fiskal

NO	Persentase	Kemampuan/ Ketergantungan Keuangan	Pola Hubungan
1	0 % - 25 %	Rendah Sekali	Instruktif
2	25 % - 50 %	Rendah	Konsultatif
3	50 % - 75 %	Sedang	Partisipatif
4	75 % - 100 %	Tinggi	Delegatif

Sumber : *Kementerian Keuangan*

- b. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) yaitu rasio antara penerimaan daerah dari sector pajak dan retribusi dibandingkan dengan total belanja daerah dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran DOF menggunakan rumus :

$$\text{DOF} = (\text{Pajak} + \text{Retribusi daerah} : \text{Total Belanja Daerah}) \times 100\%$$

- c. Upaya / Posisi Fiskal.

Upaya/ posisi fiskal dihitung dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB. PAD elastic maka struktur PAD semakin lebih baik

$$\text{Elastisitas PAD} = (\text{Pertumbuhan PAD} \% : \text{Pertumbuhan PDRB} \%) \times 100\%$$

- d. Analisis Efektifitas PAD yang dihitung dengan menggunakan rumus rasio antara realisasi PAD dengan target PAD digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas PAD} = (\text{Realisasi PAD} : \text{Target PAD}) \times 100\%$$

Dikatakan efektif bila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas semakin baik kemampuan keuangan daerahnya.

- e. Matriks Potensi PAD

Untuk menilai pajak agar digunakan matriks klasifikasi apakah yang termasuk prima, potensial, berkembang dan terbelakang.

- f. Indeks Kinerja Pajak dan retribusi daerah yaitu rasio antara pengumpulan pajak dan retribusi dengan target pengumpulannya

Alat pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{RPXi} = (\text{Realisasi Xi} : \text{Target Xi}) \times 100\%$$

2. Metode Kualitatif

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian adalah dengan pendekatan depth interview dan FGD. Depth interview dan FGD dilakukan setelah ditemukan beberapa hasil dari penghitungan kuantitatif sebagai dasar. Berdasarkan data pada depth interview dan FGD tersebut dan dengan mempertimbangkan data – data kuantitatif maka akan dilakukan analisis SWOT.

Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan (*advantage*) dari peluang (*opportunities*) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

HASIL

Kemandirian Daerah

Untuk mengetahui seberapa besar kemandirian kabupaten Pacitan, maka akan dilakukan penghitungan dengan menggunakan beberapa alat analisis yaitu Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil penghitungan Derajat Desentralisasi Fiskal kabupaten Pacitan menunjukkan trend yang menggembirakan. Pertumbuhan DDF dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2004, kondisi awal ketika dimulainya otonomi daerah, nilai DDF sebesar 3,72 % , dan berlangsung sampai tahun 2010, di mana nilai DDF masih di bawah 5%. Hal ini dimungkinkan terjadi karena pemerintah kabupaten Pacitan belum mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, di sisi lain hal ini terjadi karena pemerintah masih memegang kendali terhadap beberapa sumber pendapatan penting di daerah. Namun dengan munculnya UU no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan munculnya berbagai peraturan pemerintah yang memberikan kesempatan peningkatan pendapatan daerah, maka pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan peningkatan yang berarti. Sehingga pada tahun 2014 sudah meningkat menjadi 8,04%.

Upaya / Posisi Fiskal.

Upaya/ posisi fiskal dihitung dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB. PAD elastic maka struktur PAD semakin lebih baik

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa PAD cukup elastis terhadap PDRB dengan nilai rata – rata yang mengandung arti bahwa pertumbuhan PAD bergerak lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB. Nilai elastisitas tahun 2008 adalah sebesar 38,77%, tahun 2009 sebesar 176,59%, tahun 2010 menurun drastis 0,82%, pada tahun 2011 pertumbuhan PAD sangat tinggi sehingga elastisitas mencapai 859,48%, kemudian pada tahun 2012 nilainya sebesar 174,63%. Pada posisi PAD elastis maka pertumbuhan PDRB yang tinggi akan mempercepat pertumbuhan PAD secara signifikan.

Analisis efektivitas PAD

Analisis efektivitas PAD di Kabupaten Pacitan dari tahun 2004 sampai dengan 2014 menunjukkan nilai di atas 100%, hal ini berarti bahwa target penerimaan PAD di kabupaten Pacitan berjalan baik dengan realisasi yang mencapai di atas 100%. Efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2007 dan 2014 yaitu sebesar 123,4% dan 122,51%

Indeks Kinerja Pajak dan Retribusi

Data menunjukkan bahwa rata – rata indeks kinerja pajak pada tahun 2013 adalah 106,7%, dengan indeks kinerja tertinggi adalah pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 138,54% diikuti dengan pajak restoran sebesar 132,02%. Sedangkan indeks kinerja yang paling rendah adalah Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang hanya mencapai 52,15%. Jenis pajak lain yang tidak mencapai indeks kinerja 100% adalah pajak hiburan yang hanya mencapai 84,09%.

Retribusi daerah retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Indeks kinerja retribusi tahun 2013 secara rata – rata sebesar 112,8% dengan indeks kinerja tertinggi pada retribusi jasa usaha yaitu sebesar 124,94%. Pada tahun 2013, kontribusi sektor pajak terhadap PAD dibandingkan sektor retribusi terhadap PAD hanya 49%. Artinya penerimaan dari sektor pajak masih separuhnya dibandingkan penerimaan dari sektor retribusi.

Berdasarkan hasil capaian tahun 2013, maka target pajak dan retribusi tahun 2014, ditingkatkan untuk memberikan semangat bagi dinas pengumpul pajak dan retribusi. Data dari DPPKAD menunjukkan bahwa rata – rata indeks kinerja pajak pada tahun 2014 adalah sebesar 140,3%, meningkat tinggi dibandingkan tahun 2013. Penyumbang terbesar adalah Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar Rp 8.429.439.274 atau berkontribusi sebesar 40,75% dari total pajak daerah, diikuti dengan pajak penerangan jalan raya sebesar Rp 7.015.889.041 atau berkontribusi sebesar 33,9% dari total pajak daerah.

Pajak dengan indeks kinerja tertinggi adalah Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang memiliki indeks kinerja sebesar 363,6%. Diikuti indeks kinerja pajak mineral bukan logam dan bantuan yang mencapai 211,7%. Secara umum indeks kinerja pajak pada tahun 2014 sudah di atas 100% artinya target yang ditetapkan pada tahun tersebut bisa terealisasi bahkan lebih tinggi. Hanya terdapat satu jenis pajak yang mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya yaitu pajak restoran yang turun sebesar Rp 27.196.747,50.

Retribusi menunjukkan bahwa penerimaan tertinggi adalah pada retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi sebesar 74,54% dengan nilai nominal Rp 15.249.532.566. Secara rinci retribusi jasa umum ini terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP, akta kelahiran dan KK, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi alat pemadam kebakaran dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Jasa pelayanan kesehatan mempunyai kontribusi 51,59% dari total retribusi yaitu sebesar Rp 10.532.571.050,-, sementara indeks kinerjanya mencapai 273%. Keadaan ini sering menjadi bahan diskusi karena seolah – olah orang sakit memberi pendapatan bagi kabupaten Pacitan. Aspek positifnya adalah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin tinggi.

Perbandingan pendapatan pajak antara tahun 2013 dengan 2104 menunjukkan bahwa pajak naik lebih dari dua kali lipat yaitu sebesar 228,47%. Masing – masing jenis pajak juga menunjukkan peningkatan yang berarti. Pajak hotel meningkat 7%, pajak hiburan naik sebesar 29,2%, pajak reklame meningkat 11,6%, pajak PPJ naik sebesar 13,5%, pajak air bawah tanah naik 16,8%, pajak sarang burung walet 12,4%, pajak mineral bukan logam dan batuan naik 84% sedangkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah 273,5%.

Perbandingan retribusi tahun 2013 dengan 2014 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 111,17%. Masing – masing jenis retribusi mengalami peningkatan, retribusi jasa umum menunjukkan 16%, retribusi jasa usaha adalah sebesar 6,3%, hanya retribusi perijinan tertentu yang menurun sebesar 24,9%.

Potensi Penerimaan PAD Kabupaten Pacitan

Trend PAD kabupaten Pacitan sangat bagus khususnya dalam pertumbuhannya dengan rata – rata sebesar 25,68%. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2011 yang mencapai 64%, kemudian pertumbuhan tinggi kembali dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 60%. Indeks kinerja PAD secara rata – rata adalah sebesar 111,55%.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa ternyata hampir semua sumber – sumber PAD mempunyai Indeks kinerja yang positif di atas 100% dan tumbuh secara cepat. Namun berdasarkan hasil analisis dan in-depth interview tidak semua sumber PAD bisa ditingkatkan dengan cepat. Oleh sebab itu perlu disusun prioritas potensi penerimaan PAD yang mampu secara cepat dan simultan meningkatkan PAD. Pengertian simultan adalah bahwa potensi sumber PAD tersebut juga akan memiliki multiplier efek bagi jenis penerimaan yang lain serta meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten Pacitan secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, dalam membahas potensi penerimaan PAD perlu adanya program pengungkit yang akan menjadi fokus kegiatan. Syarat suatu kegiatan yang dapat dijadikan program pengungkit adalah :

1. Ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam kegiatan pengungkit tersebut
2. Kegiatan tersebut dapat menampung banyak tenaga kerja, padat karya, sehingga mampu mengurangi pengangguran di wilayah pengungkit
3. Mampu menghasilkan nilai tambah (*value added*), yaitu penghasilan bagi tenaga kerja serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah bagi wilayah pengungkit.
4. Program pengungkit juga harus mempunyai keterkaitan kedepan (*forward linkage*) dan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dengan program-program lainnya.

Sebagai wilayah yang berada di pesisir pantai selatan, maka Kabupaten Pacitan mempunyai

potensi sangat besar dalam hal perikanan dan pariwisata. Perikanan di Kabupaten Pacitan menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam PDRB. Data tahun 2010 sampai dengan 2012 menunjukkan nilai yang terus meningkat. Pada tahun 2010, nilai produksi perikanan tangkap dan perikanan darat adalah sebesar Rp 1.511.386.550.334 sedangkan tahun 2011 meningkat menjadi Rp 1.627.756.447.819 dan tahun 2012 mencapai Rp 1.701.212.512.582. Rata – rata pertumbuhan PDRB dari sektor perikanan adalah sebesar 6,1%.

Di sisi lain, potensi pariwisata juga sangat banyak dengan puluhan pantai dan goa yang ada. Dengan ditemukannya pantai – pantai baru dan mulai dikembangkannya sarana prasarana wisata, maka jumlah kunjungan wisatawan meningkat dengan cepat. Data menunjukkan pertumbuhan jumlah wisatawan dari tahun 2009 sampai 2014 secara rata – rata adalah sebesar 14,9%. Jumlah wisatawan asing juga terus meningkat meski jumlah masih dibawah 1% dibandingkan dengan total kunjungan wisatawan.

Program Pengungkit

Berdasarkan data – data dan pembahasan tersebut di atas, maka program pengungkit yang diusulkan sebagai upaya peningkatan penerimaan PAD adalah One Stop BAHARI Tourism. Program ini akan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang saling berkaitan. Selain data sektor pariwisata dan perikanan yang sangat mendukung, maka program ini didasari oleh potensi yang ada di kabupaten Pacitan yaitu potensi goa – goa alam yang bisa mendorong pada wisata minat khusus, batik dan batu – batuan alam yang bisa mendorong kerajinan dan industri demikian juga kuliner yang masih perlu ditingkatkan. Secara rinci program One Stop BAHARI tourism bisa ditunjukkan pada gambar 4.3 berikut ini:



Gambar 3 Program One stop BAHARI tourism

Berdasarkan program pengungkit tersebut, maka sumber – sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang bisa dikembangkan potensinya untuk peningkatan PAD di kabupaten Pacitan adalah 1) Pajak Hotel; 2) restoran; 3)Retribusi masuk kawasan wisata. 4) Retribusi parkir kawasan khusus, 5)Retribusi tempat pelelangan ikan.

KESIMPULAN

Kabupaten Pacitan mempunyai potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Berbagai upaya bisa dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara riil kondisi PAD di Kabupaten Pacitan menunjukkan peningkatan yang sangat significant dengan rata – rata pertumbuhan mencapai 25,68%. Bahkan pada tahun 2014 pertumbuhan mencapai 60%.
2. Terdapat berbagai faktor pendorong dan kendala bagi peningkatan PAD. Dalam kajian ini, faktor – faktor pendorong tersebut mengarahkan pada pemanfaatan potensi sumber daya alam khususnya pariwisata dan perikanan yang sangat besar di kabupaten Pacitan, sedangkan faktor kendalanya adalah karena masih rendahnya infrastruktur khususnya jalan yang menghubungkan berbagai potensi alam yang ada
3. Hasil pengolahan dan analisis data mendorong sektor utama yang menjadi pengungkit peningkatan PAD adalah pariwisata khususnya pantai dan laut, oleh sebab itu usulan dalam penelitian ini adalah **One Stop BAHARI tourism**, di mana semua upaya yang ada didorong untuk mencapai program pengungkit tadi.
4. Potensi dan strategi peningkatan PAD didorong melalui sektor pariwisata dengan prioritas andalan pada tahun 2016 adalah peningkatan potensi Pajak Hotel dan pajak restoran, serta retribusi masuk tempat wisata. Untuk tambahan utama yang bisa dikembangkan adalah pajak PBB P2 yang mempunyai peluang besar sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah

Rekomendasi

Hasil analisis data dan indepth interview sebagaimana disebutkan di atas mendorong sektor pariwisata sebagai faktor pengungkit dengan tema utama yang diangkat ONE STOP BAHARI TOURISM. Oleh sebab itu semua langkah dan program yang akan disusun oleh pemerintah kabupaten Pacitan adalah dalam rangka mendorong pengungkit tadi. Beberapa langkah konkrit yang disarankan untuk dilakukan adalah :

1. Melakukan inventarisasi tempat – tempat potensial wisata dan infrastruktur yang dibutuhkan secara detail sekaligus melakukan penataan atas berbagai infrastruktur yang telah ada sehingga meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung
2. Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung faktor pengungkit ini khususnya dalam bidang promosi, penciptaan event dan pengembangan hotel dan restoran.
3. Melakukan promosi via web site
4. Menyelenggarakan event – event tahunan yang bisa menyedot pengunjung misalnya festival layang – layang batik, lomba selancar internasional
5. Mengundang investor untuk membangun kawasan wisata buatan sebagai pendamping wisata alam, sehingga akan menarik pengunjung untuk datang. Salah satu obyek yang pantai yang memungkinkan untuk dijadikan kawasan wisata ini adalah pantai Pancer Dorr.
6. Bekerjasama dengan lembaga keuangan Perbankan untuk menerima retribusi masuk ke kawasan wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuad, Noor, Andie Megantara, dan Bambang Widjajarso. (2004). *Statistik Keuangan Pemerintah: The Government Finance Statistics (GFS) Manual*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI
- Kementrian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2012
- Kuncoro, M, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang)*, Erlangga, Jakarta
- Lincoln Arsyad, 1999, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.

- Lipton & Ravallion, 1995, *Poverty and Policy*. Dalam Chenery and Srinivasan, Handbook of development Economics, Volume IIIB, Amsterdam Netherland; Elsevier Science B.V.
- Rahayu Siti Kurnia, 2009, Perpajakan Indonesia, Konsep & Aspek Formal, Graha Ilmu, Bandung
- Riyadi dan Bratakusumah, DS, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Siahhaan Marihot P, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak